



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.50834/PP/M.VIIB/19/2014  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2013

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan Nilai Pabean atas PIB Nomor : 000195 tanggal 2 Januari 2013, berupa importasi *High Pressure Laminate size: 1220MM x 2440MM x 0.5MM* , Negara asal : China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan total Nilai Pabean sebesar CIF USD11,100.00 dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD18,450.00;

Menurut Terbanding: bahwa selanjutnya Nilai Pabean atas PIB Nomor: 000195 tanggal 2 Januari 2013 untuk pos 1-2 ditetapkan dengan metode pengulangan (fallback) Nilai Transaksi Barang Serupa sehingga total nilai pabean menjadi CIF USD 18,450.00”.

Menurut Pemohon : bahwa seharusnya Pemohon Banding tidak dikenakan harga dari perhitungan Terbanding, sebesar Rp.13.920.000,00, karena pembelian Pemohon Banding di Cina (sesuai *Sales Contract*) yaitu harga sebenarnya yang Pemohon Banding beli dan sesuai *Proforma Invoice* Nomor: 12LG22201 tanggal 30 November 2012 dan *Commercial Invoice* Nomor: 12LG22201 tanggal 30 November 2012 beserta Bukti Transfer (T/T).

Pendapat Majelis : bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi PIB Nomor: 000195 tanggal 2 Januari 2013 pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok berupa importasi *High Pressure Laminate size: 1220MM x 2440MM x 0.5MM* , Negara asal : China, dengan Nilai Pabean diberitahukan pada CIF USD11,100.00 yang oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ditetapkan menjadi sebesar CIF USD18,450.00, yang mengakibatkan jumlah pungutan yang terutang pada SPTNP sebesar Rp.13.920.000,00, yang tidak disetujui Pemohon Banding.

bahwa dalam “Menimbang” huruf e s.d. huruf i Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1739/KPU.01/2013t tanggal 28 Maret 2013 menyatakan:

*bahwa yang menjadi pokok masalah adalah penetapan nilai pabean atas barang dalam PIB Nomor: 000195 tanggal 2 Januari 2013, oleh Terbanding, sehingga Pemohon Banding dikenakan tambah bayar sebesar Rp.13.920.000,00.*

*bahwa sebagai bahan pelengkap untuk pertimbangan Terbanding dalam mengambil keputusan atas keberatan, Pemohon Banding melampirkan dokumen dan data-data berupa fotokopi PIB, Proforma Invoice, Commercial Invoice, Packing List, Polis Asuransi, Form E, aplikasi transfer dan Bill of Lading.*

*bahwa hasil penelitian terhadap data yang dilampirkan adalah:*

- *Pemohon Banding tidak melampirkan bukti korespondensi sehingga tidak dapat ditelusuri persyaratan pembayaran dan proses terbentuknya harga,*
- *Pemohon Banding tidak melampirkan Sales Contract sehingga tidak dapat ditentukan apakah barang yang diimpor adalah obyek suatu transaksi jual beli,*
- *Pemohon Banding tidak melampirkan Rekening Koran, sehingga tidak dapat dicek silang dengan aplikasi transfer yang dilampirkan,*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon Banding tidak melampirkan SPT Masa PPN yang dilaporkan ke KPP yang menunjukkan bahwa barang yang diimpor adalah milik dari Pemohon Banding. bahwa berdasarkan hal tersebut, maka harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 000195 tanggal 2 Januari 2013 tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi.

*bahwa selanjutnya Nilai Pabean atas PIB Nomor: 000195 tanggal 2 Januari 2013 untuk pos 1-2 ditetapkan dengan metode pengulangan (fallback) Nilai Transaksi Barang Serupa sehingga total nilai pabean menjadi CIF USD 18,450.00."*

bahwa Majelis meminta kepada Terbanding untuk menyerahkan bukti-bukti yang mendukung penetapan nilai pabean.

bahwa dalam persidangan, Terbanding menyerahkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP) dan print out PIB Pembanding kepada Majelis.

bahwa Kuasa Pemohon Banding yang hadir dalam sidang menyatakan bahwa nilai impor yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan PIB yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

bahwa Majelis meminta Pemohon Banding menyerahkan dokumen-dokumen pendukung importasi.

bahwa selanjutnya dalam sidang, Kuasa Pemohon Banding menunjukkan kepada Majelis dokumen-dokumen pendukung berupa :

1. Pemberitahuan Impor Barang;
2. Sales Contract;
3. Commercial Invoice;
4. Packing List;
5. Bill of Lading;
6. Form E
7. Shipping Insurance;
8. Telegraphic Transfer;
9. Rekening Koran;
10. Izin Registrasi Impor;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding diperoleh petunjuk bahwa Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor : 000195 tanggal 2 Januari 2013 yang mengakibatkan terbitnya SPTNP Nomor: SPTNP-000794/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp. 13.920.000,00.

bahwa dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1739/KPU.01/2013 tanggal 28 Maret 2013, Terbanding telah menolak permohonan keberatan Pemohon Banding yang diajukan dengan Surat Keberatan Nomor: 001/SB-SPTNP-JKT/I/2013 tanggal 23 Januari 2013.

*Penetapan Nilai Pabean oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang dikuatkan oleh Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1739/KPU.01/2013 tanggal 28 Maret 2013*

bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding diperoleh petunjuk bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai Tipe A Tanjung Priok adalah berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan:

*“Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean;”*

bahwa Pejabat Bea dan Cukai yang menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor: 000195 tanggal 2 Januari 2013 berdasarkan Peraturan Terbanding Nomor: P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, yang telah diubah dengan Peraturan Terbanding Nomor: P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.

bahwa penetapan nilai pabean yang dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 yang ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk.

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan:

*“Nilai pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan.”*

bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk disebutkan bahwa:

*“Pasal 7*

*(1) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:*
  - 1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean,*
  - 2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan, atau*
  - 3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial.*
- b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya,*
- c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar, dan*
- d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(2) Tata cara mengenai penelitian pengaruh hubungan antara penjual dan pembeli terhadap harga barang, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini;

## Pasal 8

Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:

- barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean,
- nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
- penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur, dan/atau
- Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean”.

bahwa dalam “Menimbang” huruf e s.d. huruf i Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1739/KPU.01/2013 tanggal 28 Maret 2013 menyatakan:

“bahwa yang menjadi pokok masalah adalah penetapan nilai pabean atas barang dalam PIB Nomor: 000195 tanggal 2 Januari 2013, oleh Terbanding, sehingga Pemohon Banding dikenakan tambah bayar sebesar Rp.13.920.000,00.

bahwa sebagai bahan pelengkap untuk pertimbangan Terbanding dalam mengambil keputusan atas keberatan, Pemohon Banding melampirkan dokumen dan data-data berupa fotokopi PIB, Proforma Invoice, Commercial Invoice, Packing List, Polis Asuransi, Form E, aplikasi transfer dan Bill of Lading.

bahwa hasil penelitian terhadap data yang dilampirkan adalah:

- Pemohon Banding tidak melampirkan bukti korespondensi sehingga tidak dapat ditelusuri persyaratan pembayaran dan proses terbentuknya harga,
- Pemohon Banding tidak melampirkan Sales Contract sehingga tidak dapat ditentukan apakah barang yang diimpor adalah obyek suatu transaksi jual beli,
- Pemohon Banding tidak melampirkan Rekening Koran, sehingga tidak dapat dicek silang dengan aplikasi transfer yang dilampirkan,
- Pemohon Banding tidak melampirkan SPT Masa PPN yang dilaporkan ke KPP yang menunjukkan bahwa barang yang diimpor adalah milik dari Pemohon Banding.

bahwa berdasarkan hal tersebut, maka harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 000195 tanggal 2 Januari 2013 tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi.

bahwa selanjutnya Nilai Pabean atas PIB Nomor: 000195 tanggal 2 Januari 2013 untuk pos 1-2 ditetapkan dengan metode pengulangan (fallback) Nilai Transaksi Barang Serupa sehingga total nilai pabean menjadi CIF USD 18,450.00”;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1739/KPU.01/2013 tanggal 28 Maret 2013 tersebut, diketahui alasan yang digunakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok bahwa Metode I atau nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean memakai kriteria Pasal 8 butir d Peraturan Menteri Keuangan Nomor:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk tersebut yang menyatakan:

*“Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean”.*

bahwa Keputusan Menteri Keuangan yang bersangkutan adalah pelaksanaan dari Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.

bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk dan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan bahwa:

*“Dalam rangka menetapkan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemberitahuan nilai pabean yang tertera pada dokumen PIB dan semua dokumen yang menjadi lampirannya.”*

bahwa selanjutnya Pasal 22 ayat (2) huruf f Keputusan Terbanding ini menyatakan:

*“Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*

*f. Menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada Pemberitahuan Pabean Impor.”*

bahwa LPPNP adalah dokumen penelitian dan penetapan nilai pabean yang wajib dibuat oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok berdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk yang menyatakan bahwa:

*“Pasal 32*

- 1) Dalam melakukan penetapan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai harus mengisi Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean,*
- 2) Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kertas kerja dan risalah penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai”.*

bahwa karena SPTNP tersebut diatas tidak memuat data nilai pabean yang ditetapkan oleh Terbanding, maka LPPNP adalah merupakan dokumen penetapan nilai pabean oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok seperti dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.

bahwa dalam persidangan, Terbanding menyerahkan Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP) kepada Majelis.

bahwa Terbanding dalam butir 11 Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP) menyatakan:

*“11. Kesimpulan/Catatan Lainnya :*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Harga ditetapkan berdasarkan metode VI.3 dengan nilai CIF USD2,46/unit untuk item nomor 1 dan 2;

Pemberitahuan Impor Barang						Hasil Pemeriksaan Fisik		
Pos	Nama Barang	Sat	Jumlah	Valuta	CIF/Unit	Nama Barang	Sat	Jumlah
1	High Pressure Laminate size: 1220MM x 2440MM x 0.5MM (white glossy) Kd : baik	Set	5000	USD	1,48	sesuai	NIU	5000
2	High Pressure Laminate size: 1220MM x 2440MM x 0.5MM (white matt) Kd : baik	Set	2500	USD	1,48	sesuai	NIU	2500

## METODE PENETAPAN

pos	No. PIB			No. Key DbNP	Nama Barang	Sat	V. Harga al Satuan (CIF)	Metode dan Alasan
	No	Tgl	Imp/ Pemasok	I II				
1	000195	02/01/2013	Shanghai Light Industrial Product		High Pressure Laminate size: 1220MM x 2440MM x 0.5MM (white glossy) Kd : baik	NIU	U 2,46 S D	Metode VI.3
2					High Pressure Laminate size: 1220MM x 2440MM x 0.5MM (white matt) Kd : baik	NIU	U 2,46 S D	Metode VI.3

Jakarta, 22 Januari 2013  
PFPD  
ttd  
Agung Andrianto  
NIP197705132002121001

bahwa Terbanding menetapkan Nilai Pabean berdasarkan Metode VI fleksibel III, yaitu berdasarkan Metode Barang Serupa.

bahwa LPPNP dibuat pada 22 Januari 2013, sedangkan SPTNP-024939/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 dibuat pada tanggal 22 Januari 2013 sehingga sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.

bahwa Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk menyatakan bahwa:

“Pasal 22

1. Dalam rangka menentukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya.
2. Penelitian nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mengidentifikasi apakah barang impor yang bersangkutan merupakan obyek suatu transaksi jual-beli yang menyebabkan barang diekspor ke dalam Daerah Pabean,
  - b. meneliti persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. *meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya tidak termasuk dalam nilai transaksi,*

- d. *meneliti unsur biaya-biaya dan/atau nilai yang seharusnya ditambahkan pada nilai transaksi,*
- e. *penelitian hasil pemeriksaan fisik, untuk barang-barang yang dilakukan pemeriksaan fisik, dan*
- f. *menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada pemberitahuan pabean impor”.*

bahwa penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan “Dua barang dianggap serupa apabila keduanya memiliki karakter fisik dan komponen material yang sama sehingga dapat menjalankan fungsi yang sama dan secara komersial dapat dipertukarkan, serta:

- a. *diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama; atau*
- b. *diproduksi oleh produsen lain di negara yang sama”;*

bahwa tentang pendekatan Metode Barang Serupa Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 menyatakan syarat harga satuan suatu jenis barang impor sebagai berikut:

- 1) *Nilai transaksi barang serupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan untuk dasar penentuan nilai pabean sepanjang memenuhi syarat:*
  - a. *berasal dari pemberitahuan pabean impor yang nilai pabeannya telah ditentukan berdasarkan nilai transaksi;*
  - b. *tanggal Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB)-nya sama atau dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya; dan*
  - c. *tingkat perdagangan dan jumlah barangnya sama dengan tingkat perdagangan dan jumlah barang impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya;*
- (2) *Pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:*
  - a. *pemberitahuan pabean impor diajukan oleh Importir Zink dengan bidang usaha yang jelas;*
  - b. *pemberitahuan pabean impor memberitahukan dengan jelas mengenai uraian, spesifikasi dan satuan barang; dan*
  - c. *pemberitahuan pabean impor tidak diajukan oleh Importir Zink yang sama dengan pemberitahuan pabean impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya, kecuali berdasarkan hasil audit kepabeanan nilai pabean pemberitahuan pabean impor dimaksud ditentukan berdasarkan nilai transaksi;*
- (3) *Dalam hal terdapat lebih dari satu nilai transaksi barang serupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk menentukan nilai pabean digunakan nilai transaksi barang serupa yang paling rendah;*

bahwa penetapan nilai pabean berdasarkan Metode pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan Metode Deduksi menurut butir c Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk dinyatakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Terbanding sebagai berikut:

*“Metode Pengulangan (*fallback*) dengan menggunakan Metode Deduksi yang diterapkan secara fleksibel. Fleksibilitas diterapkan atas:*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1) Jangka waktu

Jangka waktu penjualan barang identik atau barang serupa yang digunakan sebagai data harga satuan menjadi 90 (sembilan puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal pengimporan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya.

## 2) Jumlah penjualan terbesar (the greatest aggregate quantity)

Ketentuan tentang harga satuan berdasarkan jumlah penjualan terbesar (the greatest aggregate quantity) diterapkan menjadi harga satuan berdasarkan harga penjualan satu satuan barang.

## 3) Data Harga

a. Sumber data harga dapat diperoleh bukan dari penjualan tangan pertama, dan berasal dari:

1. **penjualan eceran** (retail), adalah **aktifitas menjual** barang ke konsumen akhir dalam jumlah kecil (satuan), misalnya: pusat perbelanjaan (supermarket, departemen store, car dealer),
2. **penjualan grosir** (wholesaler), adalah **aktifitas menjual** dan membeli dalam jumlah besar sehingga harga menjadi lebih murah, khususnya dijual kepada penjual eceran, misalnya: pusat penjualan grosir/perkulakan,

b. Data harga tersebut dapat **dibuktikan** dengan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur yang berasal dari tempat penjualan dimaksud,

c. Dalam hal dijumpai dua atau lebih data harga dari tempat penjualan yang berbeda digunakan harga rata-rata.

## 4) Unsur Pengurangan

Unsur pengurangan berupa komisi atau pengeluaran umum dan keuntungan, transportasi dan asuransi, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jasa PPJK atau jasa lainnya ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari CIF,
- b. Keuntungan ditentukan sebesar 20% (duapuluh persen) dari landed cost atau ditentukan lain dengan surat keputusan atau peraturan perundang-undangan lainnya oleh Direktur Jenderal sewaktu-waktu atau secara periodik,
- c. Transportasi dan asuransi ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari CIF.

## 5) Tata cara penghitungan nilai pabean berdasarkan Metode pengulangan (fallback) dengan menggunakan Metode Deduksi yang diterapkan secara fleksibel sebagai berikut:

- a. Nilai Pabean = CIF
- b. CIF = Harga Importir\*): Faktor Multiplikator X 1 (satuan mata uang asing)
- c. Harga Importir dalam satuan mata uang Rupiah dihitung dengan menggunakan ketentuan:
  1. Harga Importir = 100%;
  2. Harga Grosir = 120%;
  3. Harga Eceran = 144%;

\* Harga importir adalah harga barang yang di dalamnya meliputi Bea Masuk, Cukai, Pajak dalam Rangka Impor dan biaya-biaya lainnya termasuk keuntungan pembeli yang melakukan transaksi jual beli dengan penjual di luar negeri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Unsur Biaya	Nilai Rupiah
	Per Satuan Mata Uang Asing	
1.	CIF Satu Satuan mata uang Asing	Rp. ....
2.	Bea Masuk (Tarif BM x No. 1)	Rp. ....
3.	Bea Masuk Anti Dumping (Tarif BMAD x No.1)	Rp. ....
4.	Bea Masuk Imbalan (Tarif BMI x No. 1)	Rp. ....
5.	Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Tarif BMTP x No. 1)	Rp. ....
6.	Bea Masuk Pembalasan ( Tarif BMP x No. 1)	Rp. ....
7.	Cukai	Rp. ....
8.	PPN (Tarif PPN x jumlah No. 1 s.d. 7)	Rp. ....
9.	PPnBM (Tarif PPnBM x jumlah No. 1 s.d. 7)	Rp. ....
10.	PPh (Tarif PPh x jumlah No. 1 s.d. 7)	Rp. ....
11.	Jumlah No. 1 s.d. 10	Rp. ....
12.	Jasa, Transportasi dan Asuransi = 10% x CIF	Rp. ....
13.	Jumlah No. 11 s.d. 12	Rp. ....
14.	Komisi, atau pengurangan umum, dan keuntungan = 20% x jumlah No. 13	Rp. ....
15.	Faktor Multiplikator (Jumlah 13 dan 14)	Rp. .... “

*\* atau ditentukan lain dengan surat keputusan atau peraturan perundang-undangan lainnya oleh Direktur Jenderal sewaktu-waktu atau secara periodik”.*

bahwa dalam persidangan Terbanding menyerahkan PIB pembanding kepada Majelis.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Pembanding Nomor 434759 tanggal 27 Oktober 2012 diketahui bahwa negara asal barang China, importir dan pemasok tidak tercetak, nomor dan tanggal B/L tidak tercetak, jenis barang : *High pressure laminate thickness (mm) : 0.6 size (mm) : 1220\*2440*, jumlah barang 7.560 pce, sedangkan data yang PIB Pemohon Banding adalah negara asal barang : China, jenis barang *High Pressure Laminate size: 1220MM x 2440MM x 0.5MM*, jumlah barang 7.500 pce.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Pembanding dan PIB Pemohon Banding diketahui bahwa pemasok berasal dari negara yang sama, jenis barang sama, tetapi jumlah barang berbeda sehingga diketahui Terbanding tidak melakukan penyesuaian jumlah barang.

bahwa dalam “Menimbang” huruf e s.d. huruf i Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1739/KPU.01/2013 tanggal 28 Maret 2013 menyatakan:

*“bahwa yang menjadi pokok masalah adalah penetapan nilai pabean atas barang dalam PIB Nomor: 000195 tanggal 2 Januari 2013, oleh Terbanding, sehingga Pemohon Banding dikenakan tambah bayar sebesar Rp.13.920.000,00.*

bahwa sebagai bahan pelengkap untuk pertimbangan Terbanding dalam mengambil keputusan atas keberatan, Pemohon Banding melampirkan dokumen dan data-data berupa fotokopi PIB, Proforma Invoice, Commercial Invoice, Packing List, Polis Asuransi, Form E, aplikasi transfer dan Bill of Lading.

bahwa hasil penelitian terhadap data yang dilampirkan adalah:

- Pemohon Banding tidak melampirkan bukti korespondensi sehingga tidak dapat ditelusuri persyaratan pembayaran dan proses terbentuknya harga,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- *Pemohon Banding tidak melampirkan Sales Contract sehingga tidak dapat ditentukan apakah barang yang diimpor adalah obyek suatu transaksi jual beli,*
- *Pemohon Banding tidak melampirkan Rekening Koran, sehingga tidak dapat dicek silang dengan aplikasi transfer yang dilampirkan;*
- *Pemohon Banding tidak melampirkan SPT Masa PPN yang dilaporkan ke KPP yang menunjukkan bahwa barang yang diimpor adalah milik dari Pemohon Banding,*

*bahwa berdasarkan hal tersebut, maka harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 000195 tanggal 2 Januari 2013 tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi.*

*bahwa selanjutnya Nilai Pabean atas PIB Nomor: 000195 tanggal 2 Januari 2013 untuk pos 1-2 ditetapkan dengan metode pengulangan (fallback) Nilai Transaksi Barang Serupa sehingga total nilai pabean menjadi CIF USD 18,450.00.*

bahwa berdasarkan hal tersebut, tidak diketahui dengan jelas bukti-bukti mengenai ketentuan nilai transaksi, dan data pendukung lainnya, yang tidak dipenuhi oleh Pemohon Banding yang menjadikan Metode I Gugur.

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan alasan Terbanding dalam bagian menimbang Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1739/KPU.01/2013 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan : “*bahwa berdasarkan hal tersebut, maka harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 000195 tanggal 2 Januari 2013 tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi*” tidak dapat dijadikan dasar menggugurkan Metode I dalam menetapkan nilai pabean.

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan **tidak dapat** meyakini kebenaran penetapan nilai pabean yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, yang kemudian ditetapkan kembali oleh Terbanding dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1739/KPU.01/2013 tanggal 28 Maret 2013.

### **Pemeriksaan Bukti Harga Transaksi Milik Pemohon Banding**

bahwa selanjutnya Majelis di dalam persidangan memeriksa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Sales Contract Nomor: C12LG5201 tanggal 30 November 2012 yang diterbitkan oleh Shanghai Light Industrial Product Imp. & Exp. Corp. Ltd., alamat: Room 9806-G12, No.2299 West Yanan Road, Changning District, Shanghai, China diperoleh petunjuk bahwa antara Shanghai Light Industrial Product Imp. & Exp. Corp. Ltd. sebagai Seller dengan Pemohon Banding telah melakukan kontrak jual beli berupa 7.500 pce High Pressure Laminate size 1220\*2440\*0.5mm (white glossy & white matte) CIF Jakarta USD11,100.00.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Proforma Invoice Nomor: C12LG5201 tanggal 30 November 2012 yang diterbitkan oleh Shanghai Light Industrial Product Imp. & Exp. Corp. Ltd., diketahui bahwa Shanghai Light Industrial Product Imp. & Exp. Corp. Ltd., membebankan kepada Pemohon Banding atas importasi High Pressure Laminate size 1220\*2440\*0.5mm (white glossy & white matte) dengan total harga CIF Jakarta USD11,100.00.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Invoice Nomor: C12LG5201 tanggal 30 November 2012 yang diterbitkan oleh Shanghai Light Industrial Product Imp. & Exp. Corp. Ltd., diketahui bahwa Shanghai Light Industrial

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Product Imp. & Exp. Corp. Ltd., membebaskan kepada Pemohon Banding atas importasi *High Pressure Laminate size 1220\*2440\*0.5mm (white glossy & white matte)* dengan total harga CIF Jakarta USD11,100.00.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Packing List merujuk pada Invoice Nomor: C12LG5201 tanggal 30 November 2012 yang diterbitkan oleh Shanghai Light Industrial Product Imp. & Exp. Corp. Ltd., diketahui bahwa Shanghai Light Industrial Product Imp. & Exp. Corp. Ltd., mengirimkan barang kepada Pemohon Banding berupa *High Pressure Laminate size 1220\*2440\*0.5mm (white glossy & white matte)* sebanyak 20 packages.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bill of Lading Nomor: YMLUI230564331 tanggal 15 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Yang Ming, diperoleh petunjuk bahwa barang impor yang diangkut dalam kapal YM Initiative 74S dari Shanghai Port, China ke Jakarta Port, Indonesia adalah 20 packages *High Pressure Laminate size 1220\*2440\*0.5mm* dengan keterangan "freight prepaid" dengan kubikasi 11.163 CBM.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Marine Cargo Transportation Insurance Policy Nomor: 11136191900077499804 tanggal 14 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Ping An property & Casualty Insurance Company of China, Ltd (perusahaan asuransi luar negeri) diperoleh petunjuk bahwa atas pengangkutan barang impor 20 packages *High Pressure Laminate size 1220\*2440\*0.5mm* menunjuk pada B/L Nomor: YMLUI230564331 yang diangkut dengan Kapal YM YM Initiative 74S dari Shanghai Port, China ke Jakarta Port, Indonesia telah diasuransikan dengan Nilai Pertanggungan USD12210.00.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Aplikasi Transfer dari Panin Bank tanggal 04 Desember 2012 diketahui bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran kepada Shanghai Light Industrial Product Imp. & Exp. Corp. Ltd. melalui Bank of China Shanghai Branch sebesar USD11,100 pada kurs Rp.9.628,00/USD atau setara Rp.106.870.800,00 ditambah dengan biaya komisi Rp.35.000,00 sehingga total Rp.106.905.800,00 untuk pembayaran *payment Hp1*.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Rekening Koran Panin Bank periode 01-01-2012 s.d. 31-12-2012 dengan Nomor Rekening 5405037767 Valuta IDR, diketahui bahwa Pemohon Banding pada tanggal 04 Desember 2013 telah mendebet sebesar Rp.106.905.800,00 dengan keterangan *tt+bg/china 00480952*.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor: 000195 tanggal 2 Januari 2013, Pemohon Banding telah melakukan importasi *High Pressure Laminate size: 1220MM x 2440MM x 0.5MM* Negara asal China, dengan Nilai Pabean diberitahukan CIF USD11,100.00 diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding memberitahu kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok berupa importasi *High Pressure Laminate size: 1220MM x 2440MM x 0.5MM* Negara asal China dengan Nilai Pabean diberitahukan CIF USD11,100.00 sama dibanding dengan dokumen pendukungnya.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding tersebut Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup bukti bagi Majelis bahwa data yang dilaporkan Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 000195 tanggal 2 Januari 2013 atas importasi berupa *High Pressure Laminate size: 1220MM x 2440MM x*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
0.5MM Negara asal China dengan nilai pabean diberitahukan CIF USD11,100.00 telah benar.

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa penetapan nilai pabean oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1739/KPU.01/2013 tanggal 28 Maret 2013 dengan penetapan nilai pabean sebesar CIF USD18,450.00 **tidak dapat dipertahankan.**

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk **mengabulkan seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding, sehingga nilai pabean atas importasi berupa *High Pressure Laminate size: 1220MM x 2440MM x 0.5MM* Negara asal China ditetapkan sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 000195 tanggal 2 Januari 2013 dengan nilai pabean sebesar CIF USD11,100.00.

Memperhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut diatas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.  
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.  
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.  
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.

Memutuskan : Menyatakan *Mengabulkan seluruhnya* permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1739/KPU.01/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Penetapan atas Keberatan PT XXX terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-000794/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 22 Januari 2013, sehingga nilai pabean atas importasi berupa *High Pressure Laminate size: 1220MM x 2440MM x 0.5MM* Negara asal China ditetapkan sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 000195 tanggal 2 Januari 2013 dengan nilai pabean sebesar CIF USD11,100.00.

Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2014, berdasarkan Musyawarah Majelis VIIB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Ir. J.B. Bambang Widyastata	sebagai Hakim Ketua,
Karlan Sjaibun Lubis	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Bambang Sudjatmoko,	sebagai Hakim Anggota,
Lalita Irawati, SE., MM.	sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri oleh Terbanding.